

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dan hasil pengamatan serta pengumpulan data yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Bank Jatim telah melakukan pemotongan sesuai dengan tarif bunga yang sudah ditentukan dan tarif pajak yang berlaku. Bank Jatim dalam melakukan penyetoran juga telah menggunakan kode billing dimana proses penyetoran lebih efektif dan efisien, tidak perlu mengisi banyak elemen data dalam formulir surat setoran pada saat melakukan pembayaran, cukup dengan hanya mengingat satu nomor kode pembayaran tertentu (*billing code*) maka proses pembayaran sudah dapat dilakukan. Bank Jatim dalam melakukan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) sudah terkomputerisasi, menggunakan e-SPT dan melaporkannya menggunakan aplikasi *e-filing*. Bank Jatim telah melakukan kewajiban perpajakan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Saran

Berikut merupakan saran yang ditujukan kepada PT Bank Jatim Tbk:

1. Pada saat perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dalam rangka pertanggungjawaban terhadap pajak, Bank Jatim (terutama kantor cabang) diharapkan lebih teliti lagi dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas bunga tabungan dan deposito dengan melihat *trial balance* masing-masing kantor cabang, karena pada *trial balance* kantor cabang sudah terlihat PPh Pasal 4 Ayat (2) yang terutang atas bunga tabungan dan deposito. Hal ini mampu mengurangi kesalahan yang menyebabkan lebih bayar atau kurang bayar BPN.
2. Untuk mencegah keterlambatan penyetoran dan pelaporan pajak, serta mengurangi risiko dikenakannya sanksi perpajakan, sebaiknya Kantor Pusat Bank Jatim lebih sering melakukan komunikasi dengan cabang terkait

perpajakan serta melakukan penyuluhan agar kesalahan-kesalahan seperti penomoran bukti potong yang belum sesuai dengan standar bank, kesalahan jurnal di ESTIM, tidak terjadi berulang-ulang. Sehingga Bank Jatim lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Bank Jatim (terutama karyawan bagian perpajakan) akan lebih baik selalu mengikuti perkembangan tentang ilmu perpajakan serta meninjau kembali prosedur perpajakan Bank Jatim terhadap peraturan perpajakan terbaru. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan perpajakan, training maupun studi kasus. Sehingga Bank Jatim akan lebih mudah dalam melaksanakan administrasi perpajakan.